



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG**

NOMOR 98 TAHUN 2025

**TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang perlu menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;
- b. bahwa Barang Milik Negara pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)

per unit/satuan perlu ditetapkan status penggunaannya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Semester I Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang

Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara sebanyak 19 (sembilan belas) unit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Nilai Perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU seluruhnya sebesar Rp76.270.320,- (Tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang dan Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang.

KEEMPAT : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Pengguna Barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,
ttd
HENDRAR PRIHADI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan; dan
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V.

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

Arif Rachman



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG
TENTANG PENETAPAN STATUS
PENGUNAAN BARANG MILIK
NEGARA PADA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
PERIODE SEMESTER I TAHUN
2025

NOMOR : 98 Tahun 2025

TANGGAL : 17 Juli 2025

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG
DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA**

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	MERK/TIPE	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN
1	3060101999	2	Peralatan Studio Audio Lainnya	INBEX IL-100S Livestream	2025	Rp 2.941.500
2	3060102045	33	Tripod Camera	Stand Podcast Microphone Rode DS1	2025	Rp 610.500
3	3060102045	34	Tripod Camera	Stand Podcast Microphone Rode DS1	2025	Rp 610.500
4	3100102003	1076	Note Book	ACER Travel Mate P214	2025	Rp 14.485.500
5	3100102003	1077	Note Book	ACER Travel Mate P214	2025	Rp 14.485.500

6	3100102003	1078	Note Book	ACER Travel Mate P214	2025	Rp	14.485.500
7	3100102004	62	Palm Top	Samsung Tab S9	2025	Rp	16.483.500
8	3100203007	380	External	Samsung Solid State Drive	2024	Rp	906.870
9	3100203007	381	External	Samsung Solid State Drive	2024	Rp	906.870
10	3100203007	382	External	Samsung Solid State Drive	2024	Rp	906.870
11	3100203007	383	External	Samsung Solid State Drive	2024	Rp	906.870
12	3100203007	384	External	Samsung Solid State Drive	2024	Rp	906.870
13	3100203007	385	External	Samsung Solid State Drive	2024	Rp	906.870
14	3100203007	386	External	Samsung Solid State Drive	2024	Rp	906.870
15	3100203007	387	External	Samsung Solid State Drive	2024	Rp	906.870
16	3100203007	388	External	Samsung Solid State Drive	2024	Rp	906.870
17	3100203007	389	External	Samsung Solid State Drive	2024	Rp	906.870
18	3100203007	390	External	Samsung Solid State Drive	2024	Rp	906.870
19	3100203007	391	External	WD My Passport	2025	Rp	2.192.250
TOTAL NILAI PEROLEHAN						Rp	76.270.320

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI